

JURNAL

TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (BABINKUM TNI) DAN ODITURAT MILITER (ODMIL) DALAM PENANGANAN PERKARA



Diajukan oleh :

Frederikus Dimas Yoniprastomo

NPM : 070509580

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (BABINKUM TNI) DAN ODITURAT MILITER (ODMIL) DALAM PENANGANAN PERKARA



Diajukan oleh

Frederikus Dimas Yoniprastomo

NPM : 070509580

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing :..... **Tanggal** :.....

Ch. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum Tanda Tangan :.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr.G. Sri Nurhartanto,S.H.,LLM

I. Judul : Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (BABINKUM TNI) Dan Oditurat Militer (ODMIL) Dalam Penanganan Perkara

II. Nama : Frederikus Dimas Yoniprastomo, Ch. Medi Suharyono

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

IV. Abstract

This research is titled “ The Review of Relationship Between Agency of Law Development Indonesian National Army (BABINKUM TNI) and Military Corps Judge Advocate (ODMIL) in the Solved of Criminal Case by Member of TNI. Formulation of this research is there a connection between BABINKUM TNI and ODMIL in the Solved of Criminal Case by Member of TNI. The objective of this research is to determine extent of link between Agency of Law Development Indonesian National Army (BABINKUM TNI) and Military Corps Judge Advocate (ODMIL) in the Solved of Criminal Case by Member of TNI. The type of research is a normative legal research, that is researchwith the literature study from the books and document. Methods of data collection in normative research done by literature study and interview with mamber of ODMIL. The result of this research is : Chief of BABINKUM TNI have a integral working relationship with ODMIL. There are, chief of BABINKUM have a role to be a controller performance of ODMIL, oversee the administration of ODMIL, make a courses office in the organitation of ODMIL to regenerate that organitation. Beside thats relationship, BABINKUM and ODMIL

have a cooperation to give a advocate to soldier of TNI who have done a criminal case.

Keywords :Agency of Law Development Indonesian National Army (BABINKUM TNI), Military Corps Judge Advocate (ODMIL)

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Setiap warga negara siapapun dia harus tunduk pada hukum ataupun peraturan yang sedang berlaku. Telah menjadi sefat alami manusia, dimana manusia cenderung lebih suka mengesampingkan ataupun melanggar peraturan maupun hukum yang berlaku, baik itu secara di sengaja maupun tidak. Untuk menjamin setiap warga negara dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku, negara mambutuhkan aparatur yang dapat ditugaskan untuk menegakan hukum dan peraturan yang tidak dijalani dan di taati oleh warga negara.

Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TNI adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ada. Tugas dan fungsi dari TNI adalah bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan

operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Pada proses TNI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparatur negara, para prajurit TNI dapat melakukan suatu pelanggaran atas peraturan maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh para prajurit TNI tersebut dapat di golongkan menjadi 2, yang pertama adalah pelanggaran ringan yang dapat di hukum dengan hukuman disiplin prajurit, yang kedua adalah pelanggaran berat yang telah masuk ke dalam tindakan pidana, dalam perkara ini negara membentuk suatu badan peradilan khusus yang disebut dengan Peradilan Militer, yang khusus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI

B. Rumusan Masalah

Apakah bentuk hubungan, BABINKUM TNI dan ODMIL dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI?

VI. Isi Karya Ilmiah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Manfaat Penelitian**
- E. Batasan Konsep**
- F. Metode Penelitian**
 - 1. Jenis Penelitian**
 - 2. Sumber Data**
 - 3. Metode pengumpulan data**
- G. Sistematika Penulisan**

BAB II : HUBUNGAN ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (BABINKUM TNI) DAN ODITURAT MILITER (ODMIL)

- A. Tinjauan Mengenai Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (BABINKUM TNI)**

- 1. Pengertian Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (BABINKUM TNI)**
 - 2. Fungsi Utama BABINKUM TNI**
 - 3. Susunan Organisasi BABINKUM TNI**
 - a. Unsur Pimpinan**
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan**
 - c. Unsur Staf Pelaksana**
 - 4. Tugas dan Tanggung Jawab BABINKUM TNI**
 - a. Unsur Pimpinan**
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan**
 - c. Unsur Staf Pelaksana**
-
- B. Tinjauan Mengenai Oditurat Militer (ODMIL)**
- 1. Pengertian Oditurat Militer**
 - 2. Susunan Organisasi Oditurat Militer**
 - a. Unsur Pimpinan**
 - b. Unsur Staf Pelaksana**
 - c. Unsur Pelayanan**
 - 3. Skema Struktur Organisasi Oditurat Militer**
 - a. Skema Struktur Organisasi Oditurat Jendral**
 - b. Skema Struktur Organisasi Oditurat Militer Tinggi**
 - c. Skema Struktur Organisasi Oditurat Militer**
 - 1) Struktur Organisasi Oditurat Tipe A**

2) Struktur Organisasi Oditurat Tipe B

C. Tinjauan Mengenai Pengadilan Militer

- 1. Pengadilan Militer (Dilmil)**
- 2. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti)**
- 3. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama)**
- 4. Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur)**

D. Hubungan Antara Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

(Babinkum TNI) dan Oditurat Militer (ODMIL)

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut.

Kepala BABAINKUM TNI mempunyai hubungan kerja yang tidak terpisahkan dengan ODMIL, yaitu Kababinkum berperan sebagai pengendali kinerja ODMIL, mengawasi penyelenggaraan administrasi ODMIL, mengadakan kursus jabatan di lingkungan ODMIL guna meregenerasi organisasi Oditurat Militer. Disamping

hubungan di atas, antara ODMIL dan BABINKUM melakukan kerja sama dalam memberikan bantuan hukum pada prajurit yang melakukan tindakan pidana.

VIII. Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

Abdurrahim Az-Zaghul, Imad, 2004. *Psikologi Militer*, Khalifa, Jakarta.

Crisnandi Yudhi, 2007. *Kesaksian Para Jenderal; Sekita Reformasi Internal Dan Profesionalisme TNI*, LP3ES, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Balai Pustaka, Jakarta.

Faisal Salam, Moch. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. cet 2., Bandung: Mandar Maju, Bandung.

Hersoebeno, 1994. *Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer*, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta.

Kasdiyanto, 1999. *Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Desensi di Lingkungan Peradilan Militer*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta.

Kecik Hairo, 2010. *Pemilkiran Militer 3; Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*, Buku Obor, Jakarta.

Pratomo, Dwi Yulianto, 2005. *Militer dan Kekuasaan; Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, Narasi, Yogyakarta.

Rudini, dkk, 1999. *ABRI dan Kekerasan, Kompas dan Wacana Muda*, Yogyakarta.

Soegiri, dkk, 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet. 1, Indra Djaja, Jakarta.

Yeni, amelia, 1990. *Profil Seorang Prajurit TNI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

2. Undang-undang

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan

Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Keputusan TNI Nomor Kep/24/VII/2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan

Babinkum TNI

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

3. Website

<http://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>

<http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>